



PENETAPAN
Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Andreas Seran**, bertempat tinggal di Villa Pattallasang Indah Dua Blok F No.28, RT/RW-004/002, Timbuseng, Pattallasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Beatrix Sonata**, bertempat tinggal di Villa Pattallasang Indah Dua Blok F No.28, RT/RW-004/002, Timbuseng, Pattallasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan , sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 28 Juni 2024 dalam Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Sgm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada 15 Februari 2019 Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara Adat di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dihadapan keluarga para Pemohon ;
2. Bahwa dari perkawinan secara Adat yang dilakukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah dikaruniai satu (1) keturunan yang bernama CHIRSTIAN AJARELL lahir Makassar tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-11082023-0049 tanggal 11 Agustus 2023 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dalam akta kelahiran Nomor 7306-LT-11082023-0049 tersebut ditulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yaitu anak dari Pemohon II (BEATRIX SONATA);
4. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Para Pemohon melaksanakan

Halaman 1 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm



perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik di Sto. Simon Petrus Gembala Yang Baik Sungguminasa berdasarkan Surat Perkawinan Buku II No. 907 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7306-KW-11082023-0001 tanggal 11 Agustus 2023 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

5. Bahwa Para Pemohon berkehendak agar supaya dalam akta kelahiran anak Nomor 7306-LT-11082023-0049 yang bernama CHIRSTIAN AJARELL diakui sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon bukan hanya anak dari seorang Ibu atau Pemohon II (BEATRIX SONATA);

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa agar menjatuhkan dan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama CHIRSTIAN AJARELL yang lahir tanggal 10 Juni 2020 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (ANDREAS SERAN) dan Pemohon II (BEATRIX SONATA);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak Nomor 7306-LT- 11082023-0049 yang bernama CHIRSTIAN AJARELL adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama ANDREAS SERAN dan anak dari seorang Ibu yang bernama BEATRIX SONATA;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nik 7371111010900020 atas nama Andreas Seran, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nik 5315036012980008 atas nama Beatrix Sonata, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371112611180021 atas nama Kepala Keluarga Andreas Seran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-11082023-0049 atas nama Chirstian Ajarell, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Andreas Seran dan Beatrix Sonata Nomor 7306-KW-11082023-0001, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Andreas Seran dan Beatrix Sonata Nomor 907, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi hasil Screen Shoot foto Perkawinan secara adat Andreas Seran dan Beatrix Sonata, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat- surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi BIBANA LIMBU

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa, saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya keinginan para Pemohon untuk melakukan perbaikan identitas pada dokumen kependudukan milik anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perbaikan identitas yang ingin dilakukan pada dokumen kependudukan milik anak Pemohon adalah untuk pengakuan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak karena didalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon belum tercantum nama bapak kandung anak Pemohon yaitu Pemohon I dan yang tercantum hanya nama ibu kandung anak Pemohon yaitu Pemohon II
- Bahwa nama Pemohon I tidak tercantum dalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon karena Para Pemohon belum menikah

Halaman 3 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum dan belum dicatatkan pada saat anak kandung para Pemohon lahir;

- Bahwa saat melakukan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon dicatatkan pada tahun 2020;
- Bahwa sehingga di dalam akta kelahiran anak para Pemohon tertulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yang bernama Beatrix Sonata;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 15 Februari 2019 di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dihadapan keluarga besar para Pemohon dan dari pernikahan adat tersebut para Pemohon dikaruniai seorang Anak laki-laki yang bernama Christian Ajarell yang lahir di Makassar tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa benar para Pemohon lalu melangsungkan Pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2022 dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Sto. Simon Petrus Gembala Yang Baik Sungguminasa, disertai Surat Perkawinan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Agustus 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelum melaksanakan pernikahan secara adat, para Pemohon bertempat tinggal di Sungguminasa Kabupaten Gowa, namun sudah menjadi kebiasaan adat para Pemohon diharuskan pulang untuk melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan keluarga di Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa benar saksi hadir dan ikut menyaksikan saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat di Manggarai;
- Bahwa benar Christian Ajarell merupakan anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum para Pemohon menikah secara resmi dihadapan Pemuka Agama dan pernikahannya dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar saat ini para Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Christian Ajarell tinggal serumah di Perumahan Villa Patallasang Indah Dua Kabupaten Gowa;
- Bahwa adapun setahu saksi alasan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan untuk melakukan perbaikan akta kelahiran anak agar nama Pemohon I dicantumkan dalam akta kelahiran Christian Ajarell sebagai Bapak Kandung;

Halaman 4 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm



Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MARSELINA NELCI

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa, benar saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan pengakuan anak yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan alasan bahwa didalam akta kelahiran anak kandung para Pemohon belum tercantum nama bapak kandung anak Para Pemohon yaitu Pemohon I dan yang tercantum hanya nama Ibu Kandung yaitu Pemohon II;
 - Bahwa nama Pemohon I tidak tercantum dalam Akta Kelahiran Anak kandung para Pemohon karena Para Pemohon belum menikah secara hukum dan belum dicatatkan saat anak para Pemohon lahir sekaligus saat melakukan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon yang dicatatkan pada tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi, di dalam akta kelahiran anak para Pemohon tertulis bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang Ibu yang bernama Beatrix Sonata;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat pada tanggal 15 Februari 2019 di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dihadapan keluarga besar para Pemohon dan dari pernikahan adat tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama Christian Ajarell yang lahir di Makassar tanggal 10 Juni 2020;
 - Bahwa benar kemudian para Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 1 Oktober 2022 dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Sto. Simon Petrus Gembala Yang Baik Sungguminasa, disertai Surat Perkawinan dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 11 Agustus 2023 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
 - Bahwa setahu saksi sebelum melaksanakan pernikahan secara adat, para Pemohon bertempat tinggal di Sungguminasa Kabupaten Gowa, namun sudah menjadi kebiasaan adat sehingga para Pemohon diharuskan pulang untuk melangsungkan pernikahan secara adat dihadapan keluarga di Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa benar saksi hadir dan ikut menyaksikan saat para Pemohon melangsungkan pernikahan secara adat di Manggarai;

Halaman 5 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Christian Ajarell merupakan anak kandung dari para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dihadapan Pemuka Agama dan pernikahannya dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar para Pemohon dan anak kandungnya yang bernama Christian Ajarell saat ini tinggal serumah di Perumahan Villa Patallasang Indah Dua Kabupaten Gowa;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah memperhatikan segala sesuatu hal selama pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nik 7371111010900020 atas nama Andreas Seran, diberi tanda P-1, bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Nik

Halaman 6 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5315036012980008 atas nama Beatrix Sonata, diberi tanda P-2, dan fotokopi Surat Kartu Keluarga (KK) Nomor 7371112611180021 atas nama Kepala Keluarga Andreas Seran, diberi tanda P-3; milik para Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para saksi menunjukkan bahwa benar para Pemohon pada saat ini bertempat tinggal di Villa Pattallasang Indah Dua Blok F No.28, RT/RW-004/002, Timbuseng, Pattallasang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sungguminasa, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Bdan saksi Bibana Limbu dan Marselina Nelci, sehingga alat bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 280 KUHPerdara berbunyi : dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dari bapak atau ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan : Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan : Pencatatan

Halaman 7 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau;
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah dapat menetapkan menurut hukum pengakuan anak kandung oleh para Pemohon terhadap anak para Pemohon yaitu : CHIRSTIAN AJARELL yang lahir tanggal 10 Juni 2020 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, lahir dari perkawinan yang sah menurut agama, hanya saja perkawinan para Pemohon belum dicatatkan, dan mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena ingin mengakui anak tersebut adalah anak Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa bukti surat P-7 berupa fotokopi hasil Screen Shoot foto Perkawinan secara adat Andreas Seran dan Beatrix Sonata, dan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Perkawinan atas nama Andreas Seran dan Beatrix Sonata Nomor 907, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara adat tertanggal 15 Februari 2019 di Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dan kemudian pada tanggal 01 Oktober 2022 para Pemohon melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik di Sto. Simon Petrus Gembala Yang Baik Sungguminasa;

Halaman 8 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan para Pemohon telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama CHIRSTIAN AJARELL lahir Makassar tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7306-LT-11082023-0049 tanggal 11 Agustus 2023 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sesuai bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, perkawinan para Pemohon telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7306-KW-11082023-0001 tanggal 11 Agustus 2023 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa benar dari hasil perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan secara adat dan secara agama, lahirlah seorang anak yang bernama CHirstian Ajarell dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar anak tersebut adalah anak dari Pemohon I Andreas Seran dan Pemohon II Beatrix Sonata dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, dan atas kelahiran kedua anak kandung tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menyertakan nama ayah kandungnya yaitu (Pemohon I) dalam Akta Kelahiran anak-anak tersebut, dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada saat setelah kelahiran anak kandung baru dicatatkan secara sah sesuai dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal 11 Agustus 2023 sesuai bukti surat P-5, dan hingga pada saat ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan tentang Pengakuan anak kandung tersebut, untuk kepastian hukum kedua orang tua si anak dan demi kepentingan anak Para Pemohon dimasa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Hakim uraikan di atas, menurut Hakim permohonan Para Pemohon yang ingin mengakui bahwa Chirstian Ajarell yang dilahirkan di luar perkawinan adalah anak dari Pemohon I dan terhadap permohonan tersebut telah diperkuat dengan bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan, maka menurut Hakim Permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum kedua Para Pemohon tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik

Halaman 9 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
2. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang Pengakuan Anak para Pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sungguminasa, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada kantor tersebut, mencatat pada register Akta Pengakuan Anak, dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak, maka Permohonan Para Pemohon pada petitum angka tiga tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama CHIRSTIAN AJARELL yang lahir tanggal 10 Juni 2020 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon I (ANDREAS SERAN) dan Pemohon II (BEATRIX SONATA);

Halaman 10 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa agar supaya menyebutkan dalam Akta Kelahiran anak Nomor 7306-LT- 11082023-0049 yang bernama CHIRSTIAN AJARELL adalah merupakan anak dari seorang ayah yang bernama ANDREAS SERAN dan anak dari seorang Ibu yang bernama BEATRIX SONATA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal 11 Juli 2024 oleh kami **Aliya Yustitia Sagala, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Afandi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Afandi, S.H.

Aliya Yustitia Sagala, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - | Biaya Proses | Rp. 100.000,- |
| - | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| - | Biaya Sumpah | Rp. 20.000,- |
| - | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - | Biaya Materai | <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah Rp. 180.000,-
(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/ 2024/ PN Sgm